



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A adalah Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi penetapan system manajemen mutu, fasilitasi kegiatan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia, koordinasi, verifikasi dan penghimpunan data hasil uji sampel berdasarkan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan berdasarkan Rencana Operasional lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembagian tugas kepada pemangku jabatan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk dapat mewujudkan pencapaian rencana kerja tahunan;
- c. pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. pengaturan pelaksanaan kegiatan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A berdasarkan kerangka acuan kerja, rencana strategis, renja, serta dokumen pengguna anggaran kegiatan dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran kerja tahunan;
- f. pelaksanaan program kegiatan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A berdasarkan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran dan dokumen penggunaan anggaran kegiatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja tahunan;
- g. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A, secara sistematis, terarah, dan realistis agar kinerja ketatausahaan Laboratorium dan pelayanan kepada pelanggan berjalan seoptimal mungkin;
- h. pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh uji air, udara, dan tanah serta pengujian parameter kualitas lingkungan berdasarkan SNI dan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kewenangan pengambil keputusan dan kebijakan terhadap sumber daya UPT Laboratorium Lingkungan untuk mencapai mutu hasil pengujian berdasarkan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- j. penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan peralatan, bahan kimia, limbah dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) UPT Laboratorium Lingkungan sesuai pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan higienitas laboratorium;

- k. pengaturan pengelolaan teknis operasional pengambilan contoh uji air, tanah, dan udara di lapangan sesuai pedoman SNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin mutu dan kualitas hasil uji laboraotrium;
- l. pengaturan pengelolaan teknis operasional pelaksanaan pengujian parameter air, tanah, dan udara di laboratorium sesuai pedoman SNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin mutu dan kualitas hasil uji laboraotrium;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Operasional lingkup UPT. Laboratorium Lingkungan Kelas A dan ketentuan yang berlaku sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha dapat terealisasi dengan baik;
 - c. penentuan target waktu penyelesaian tugas kepada bawahan;
 - d. pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan pembagian tugas yang telah tersusun agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - e. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pendelegasian tugas antara pegawai yang menjadi tanggung jawabnya apabila berhalangan hadir tetap;
 - g. pelaksanaan pengelolaan tata kearsipan rekaman dokumen, data-data teknis, dan naskah dinas/surat masuk dan keluar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terselenggaranya tertib administrasi perkantoran;
 - h. pengkajian surat masuk yang akan disampaikan kepada atasan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku agar terselenggaranya tertib administrasi perkantoran;

- i. pengoreksian dan pemverifikasian konsep draf naskah dinas atau surat keluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tersusunnya format sistematika penulisan yang benar dan terpenuhinya aspek legalitas dokumen kebijakan;
- j. pelaksanaan pengelolaan data penerimaan sampel, data pelaporan hasil uji sampel, data inventarisasi peralatan, dan bahan kimia dalam gudang;
- k. pelaksanaan rencana dan usulan kebutuhan jenis diklat/pelatihan pegawai baik struktural, teknis, maupun fungsional sesuai latar pendidikan pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM UPT. Laboratorium Lingkungan Kelas A;
- l. pengendalian rekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan disiplin pegawai dan terciptanya situasi kerja yang kondusif;
- m. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan agar pelaksanaan kegiatan UPT. Laboratorium Lingkungan Kelas A terealisasi dengan baik;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di Laboratorium Lingkungan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

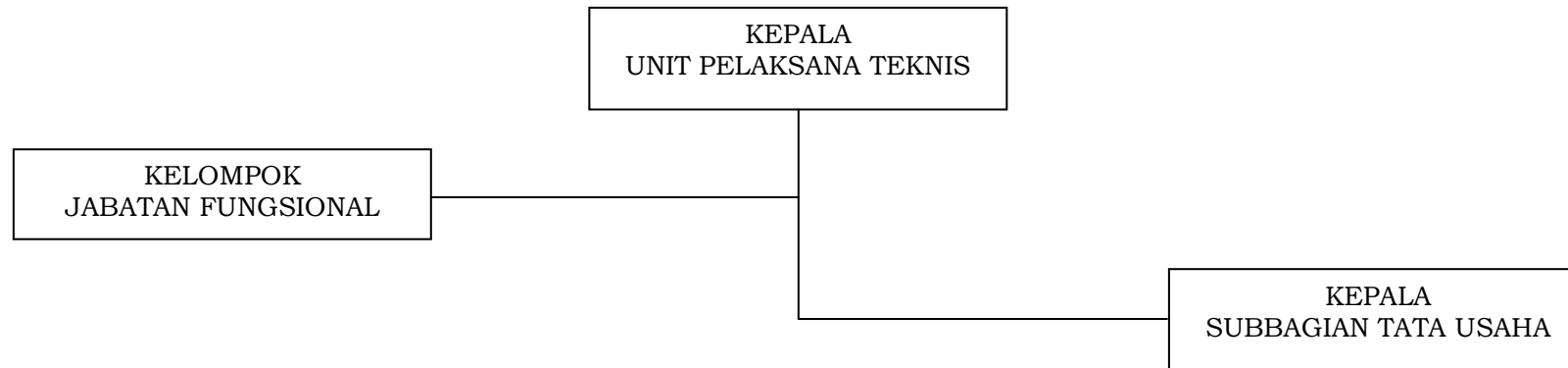
dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN KELAS A PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS